

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dan banyak negara di seluruh dunia, kekerasan seksual terhadap perempuan telah lama menjadi masalah penting. Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, serta tindakan lain yang merugikan fisik dan psikologis. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai konteks, mulai dari rumah tangga, lingkungan kerja, hingga dalam konflik bersenjata. Meskipun sudah ada undang-undang dan upaya pemerintah serta organisasi masyarakat sipil untuk melawan kekerasan seksual, tantangan ini masih menjadi masalah yang perlu diberantas. Banyak perempuan di Indonesia masih menjadi korban kekerasan seksual, terutama yang berada dalam situasi rentan seperti anak-anak dan perempuan miskin (Komnas Perempuan, 2021).

Selain itu, banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan karena stigma, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, atau kurangnya perlindungan bagi korban. Sangat penting untuk mengetahui penyebab utama kekerasan seksual, meningkatkan kesadaran publik tentang masalah ini, dan meningkatkan sistem hukum dan layanan dukungan untuk korban. Untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, juga penting untuk menggunakan metode pendidikan yang mendorong kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020, terdapat jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada kanal lembaga negara antara tahun 2015 dan 2020 (Komnas Perempuan, Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi Aman, Sehat, dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual, 2021):

- a. Kekerasan seksual 27% terjadi di semua tingkat pendidikan;
- b. bahwa 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota menunjukkan bahwa 89% perempuan dan 4% laki-laki menjadi korban kekerasan seksual;
- c. dan bahwa 77% dosen mengakui pernah mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus mereka, dan 63% dari korban tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus.

Sementara siaran pers tentang Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadukan pada tahun 2021 (Komnas Perempuan, Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, 2022). Lebih banyak korban kekerasan seksual berjenis kelamin perempuan yang belum menikah atau memiliki pasangan pada tahun 2021, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Ini didukung oleh proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir (Badan Pusat Statistik, 2021).

Tabel 1.1 Laporan Badan Pusat Statistik Dalam 12 Bulan Terakhir Tahun 2021
Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun)
Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan

Status	Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir Tahun 2021	Perbandingan
Belum menikah atau belum pernah memiliki pasangan	16.57%	5,45
Pernah/sedang punya pasangan	03.04%	1
Total	19,61%	1 : 5,45

Sumber: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), KemenPPPA dan BPS (2021)

Tabel di atas menunjukkan proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir tahun 2021 yang tercantum dalam Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 16,57% untuk mereka yang belum menikah atau belum pernah memiliki pasangan dan sebesar 3,04% untuk mereka yang pernah atau sedang memiliki pasangan, dengan perbandingan 1:5,45.


Tabel 1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin yang tercantum dalam Badan Pusat Statistik (BPS)

Jenis Kelamin + Jumlah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin			
	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	28,93%	29,55%	29%	29,55%
Perempuan	31,67%	32,21%	33,42%	32,21%
Laki-laki + Perempuan	30,28%	30,85%	31,19%	30,85%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) menurut jenis kelamin yang tercantum dalam Badan Pusat Statistik (BPS), jenis kelamin laki-laki

pada tahun 2019 sebesar 28,93%; 29,55% pada tahun 2020; 29% pada tahun 2021; dan 29,55% pada tahun 2022. Sedangkan jenis kelamin perempuan pada tahun 2019 sebesar 31,67%; 32,21% pada tahun 2020; pada tahun 2021 sebesar 33,42% dan 32,21% pada tahun 2022. Kemudian jika jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebesar 30,28% pada tahun 2019; 30,85% pada tahun 2020; 31,19 pada tahun 2021 dan 30,85% pada tahun 2022. Data di atas jelas menunjukkan korban lebih banyak perempuan karena Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin yang tercantum dalam Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya mahasiswa perempuan terus meningkat dibanding laki-laki.



Gambar 1.1 Diskriminasi dan Kekerasan Seksual Berdasarkan Jenjang Pendidikan
 Sumber: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Gambar di atas menunjukkan dengan 51 kasus yang diajukan dari tahun 2015 hingga 2020, universitas menempati urutan pertama, yaitu 27%. Pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam menempati urutan kedua, yaitu 19%. SMU/SMK menempati urutan pertama, yaitu 15%. SMP menempati urutan kedua, yaitu 7%. TK, SD, SLB, dan Pendidikan Berbasis Kristen menempati urutan

ketiga, yaitu 3%. (Komnas Anti Kekerasan Perempuan, 2020).

Karena itu, Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dibuat untuk mengatur kekerasan seksual di perguruan tinggi. Peraturan Menteri bertujuan untuk membantu perguruan tinggi menyusun kebijakan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma, baik di dalam maupun di luar kampus. Peraturan Menteri ini berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual seksual terhadap siswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum dalam interaksi mereka dengan siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan selama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Di dalam pasal 5 membahas jenis kekerasan seksual yang dilakukan, baik verbal, nonfisik, fisik, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, kekerasan seksual harus dihentikan di perguruan tinggi melalui pembelajaran yang lebih baik, pengaturan yang lebih baik, dan budaya yang lebih baik di antara siswa, pendidik, dan karyawan.¹ Pencegahan yang dilakukan oleh pendidik dan karyawan termasuk mencegah siswa bertemu satu sama lain di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk alasan pribadi.² Selain itu, mahasiswa harus menghindari hal-hal seperti berpartisipasi aktif dalam pencegahan kekerasan seksual dan membatasi pertemuan dengan guru dan tenaga pendidik secara individu

¹ BAB II, Bagian Kesatu tentang Pencegahan oleh Perguruan Tinggi, Pasal 6

² BAB II, Bagian Kedua tentang Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 7

di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, atau untuk alasan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan kepala atau ketua prodi..³

Data dari HopeHelps UI pada Maret 2019-Mei 2020 tercatat 39 laporan kekerasan seksual di UI. Wakil Direktur Lokal HopeHelps UI Mega Riahta Siti Aisyah mengatakan bahwa banyaknya kasus tersebut membuat UI menjadi lebih aware dan menyongsong gerakan *Bystander Intervention*, yakni seorang saksi tindakan kekerasan seksual dapat mengintervensi apabila melihat tindakan tersebut. Metode yang disarankan HopeHelps UI diantaranya adalah distraksi, delegasi, dokumentasi, *delay*, dan *direct* (Widiyanto, 2022). Kemudian menurut laporan dari BEM Unnes, Semarang terjadi 59% dari 133 orang dilingkungan kampus pernah mengalami kekerasan seksual di Kampus Unnes.

Sebuah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2019 di Universitas Diponegoro menunjukkan bahwa dosen melanggar pasal Peraturan Senat Akademik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro tentang hubungan antara dosen dan mahasiswa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Tirto dengan empat korban, laporan tersebut mengungkapkan perilaku dosen yang meraba, menyentuh payudara, menggenggam tangan, mencubit pipi, merangkul pinggang, dan berusaha mencium mahasiswi (Adam, Dosen Mesum FIB Undip Langgar Kode Etik, Korban: 'Ini Angin Segar', 2019). Selanjutnya, Ketua Departemen Lingkungan Hidup dan Kelautan BEM FPIK melakukan pelecehan seksual, dengan banyak korban, menurut unggahan kasus di Instagram BEM FPIK Universitas Diponegoro.

³ BAB II, Bagian Ketiga tentang Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa, Pasal 8

Selain itu, di Universitas Diponegoro sendiri, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro melalui akun instagramnya (@bemundip) mempublikasikan hasil survei yang dilakukan pada bulan September 2021 kepada 771 orang yang terlibat di 12 fakultas. 38,79% orang yang menjawab mengatakan mereka telah mengalami tindak kekerasan seksual. Sebanyak 89 responden yang menjawab dengan pengakuan telah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk candaan yang berbau seksual; 71 responden telah mendengar dan melihat kekerasan seksual, dan 46 bahkan mengalami kekerasan fisik. Selain itu, survei tersebut menghasilkan 114 orang dari banyaknya responden yang menyatakan bahwa mahasiswa adalah kelompok yang paling sering mengalami kekerasan seksual. Selain itu, selama pandemi COVID-19, ada 74 responden yang mengakui kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO) di Universitas Diponegoro. (Arifianto, 2021).

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat dicapai dengan berbagai cara. Misalnya, materi anti kekerasan dapat diperkuat dengan meningkatkan kesadaran tentang masalah ini dalam materi kuliah, seminar, kampanye publik, diskusi, pelatihan, dan media sosial lainnya. Selain itu, penguatan tata kelola dapat dicapai dengan membentuk satuan tugas dan menetapkan kebijakan yang mendukung pencegahan dan pengurangan kekerasan seksual..⁴ Oleh karena itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022 mengubah Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang

⁴ Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Diponegoro

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi untuk mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Tujuan yang sangat baik, seperti keselamatan penderita dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di universitas, bukti keamanan jaringan pendidikan di universitas, dan bukti bahwa otoritas ada di sini untuk melindungi generasi mendatang.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kebijakan tersebut melalui proses peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, proses pembentukan kebijakan ini didasarkan pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang berasal dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Selain itu, kebijakan ini juga dipengaruhi oleh tingginya persetujuan mahasiswa terhadap pengesahan Peraturan PPKS; persetujuan ini mencakup pria dan perempuan, meskipun rasionya hampir sama dan lebih dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Sebagai upaya untuk mencapai kebijakan ini, Kemendikbudristek bergantung pada kekuatan dalam tata nilai budaya kerja mereka, terutama dalam mempertahankan meritokrasi dan rasa saling menghargai. Ini meningkatkan keyakinan mereka terhadap PPKS dan membantu mereka menghadapi ancaman dari pihak yang menentang kebijakan.

Analisis peneliti mengenai kelebihan atau kekuatan dari adanya kebijakan tersebut adanya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dimana kebijakan

ini memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dengan adanya kebijakan ini, korban dapat melaporkan kasus kekerasan seksual dan mendapatkan perlindungan serta dukungan yang diperlukan. Kemudian mendorong perubahan budaya dan kesadaran bahwa kebijakan ini dapat menjadi pendorong perubahan budaya di perguruan tinggi dengan mengedepankan kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak individu dan mencegah kekerasan seksual. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Meningkatkan kesetaraan gender juga didapatkan dengan adanya kebijakan ini juga karena menciptakan kesetaraan gender di perguruan tinggi. Dengan mengatur tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kebijakan ini dapat membantu mengurangi kesenjangan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu dalam lingkungan akademik. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi juga menjadi kekuatan adanya kebijakan ini karena memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan adanya kebijakan ini, proses penanganan kasus kekerasan seksual menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian, meningkatkan citra dan reputasi perguruan tinggi bahwa dengan adanya kebijakan yang serius dalam menangani kasus kekerasan seksual, perguruan tinggi dapat meningkatkan citra dan reputasinya sebagai lembaga yang peduli terhadap kesejahteraan dan keamanan mahasiswanya.

Lalu bagaimana dengan peluang yang ada dari kebijakan ini oleh Perguruan Tinggi? Peluang yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi antara lain:

1. Meningkatkan citra dan reputasi: dengan adanya kebijakan yang serius dalam menangani kasus kekerasan seksual, perguruan tinggi dapat meningkatkan citra dan reputasinya sebagai lembaga yang peduli terhadap kesejahteraan dan keamanan mahasiswanya. Hal ini dapat menarik minat calon mahasiswa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi tersebut.
2. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan mahasiswa: kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan adanya kebijakan ini, mahasiswa akan merasa lebih aman dan terlindungi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dalam menjalani kegiatan akademik.
3. Meningkatkan kesetaraan gender: kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender di perguruan tinggi. Dengan mengatur tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kebijakan ini dapat membantu mengurangi kesenjangan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu dalam lingkungan akademik.
4. Meningkatkan keadilan dan perlindungan hukum: kebijakan ini memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan adanya kebijakan ini, korban dapat melaporkan kasus kekerasan seksual dan mendapatkan perlindungan serta dukungan yang diperlukan.

5. Mendorong perubahan budaya dan kesadaran: Kebijakan ini dapat menjadi pendorong perubahan budaya di perguruan tinggi dengan mengedepankan kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak individu dan mencegah kekerasan seksual. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman.

Oleh karena itu, perguruan tinggi harus berkomitmen dan menunjukkan bukti untuk membuat lingkungan kampus yang lepas dari kekerasan seksual. Adanya peraturan yang dibuat oleh rektor membuktikan hal itu. Universitas Diponegoro adalah satu-satunya universitas yang memiliki program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selain itu, masyarakat kampus atau civitas akademika memahami siapa yang bertanggung jawab untuk mencegah kekerasan seksual di universitas. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Diponegoro, yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2022 di Semarang, mengatur kekerasan seksual di Universitas Diponegoro. Terdiri dari 11 Bab dan 38 Pasal, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000), peraturan ini mengatur pencegahan, penanganan, tugas, mekanisme penanganan, upaya dan pemeriksaan, hak korban dan saksi, dan pemantauan dan evaluasi kekerasan seksual. di lingkungan perguruan tinggi.

Maka dari itu, kebijakan ini juga menghadapi kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak. Banyak orang menganggap kebijakan ini *controversial* karena ada

konflik antara prinsip religius dan liberalisme, serta karena peraturannya ambigu. Maka, peneliti juga menganalisis kekurangan atau kelemahan dari adanya kebijakan ini, seperti timbulnya kontroversi dan penolakan bahwa kebijakan ini menghadapi kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak, terutama mereka yang berpendapat bahwa kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip agama atau norma masyarakat. Beberapa pihak juga mengkritik adanya ambiguitas dalam peraturan tersebut, yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan memunculkan ketidakpastian dalam penerapannya. Selain itu, tidak memadainya dukungan dan benturan dengan norma yang berlaku. Kebijakan ini masih minim dukungan dan masih terdapat benturan dengan norma yang berlaku di Indonesia, terutama dalam hal pengaturan terkait dengan nilai-nilai agama. Kebijakan ini tidak secara spesifik menyebutkan nilai-nilai keadilan dalam penyusunannya, sehingga dapat menjadi kelemahan dalam memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Tidak hanya itu, penyebutan nilai-nilai kesetaraan gender secara spesifik meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender, namun tidak secara spesifik menyebutkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam penyusunannya, sehingga dapat menjadi kelemahan dalam mencapai tujuan tersebut. Kebijakan ini juga tidak secara spesifik menyebutkan nilai-nilai agama dalam penyusunannya, sehingga dapat menjadi kelemahan dalam mengatasi kontroversi yang berkaitan dengan nilai-nilai agama. Penyusunan kebijakan ini juga dinilai tidak terlalu terbuka, dengan pandangan yang terlalu sempit dan mengesampingkan nilai-nilai agama.

Oleh karena itu, setelah melihat bahwa Peraturan Menteri itu diperkirakan berhasil, peneliti ingin menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tersebut di Universitas Diponegoro. Berdasarkan hal itu, masalah yang peneliti ambil fokus terhadap penyelidikan untuk menganalisis adanya tindak lanjut kebijakan dari Peraturan Menteri tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap mahasiswa dalam pendidikan yang lebih baik. Selain itu, masalah ini mungkin bermanfaat untuk mengetahui kebijakan yang diadopsi dari Permendikbud Ristek tersebut menjadi Peraturan Rektor dan pembentukan Satuan Tugas PPKS, masing-masing untuk pihak berwenang dan mahasiswa sehingga selanjutnya, kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan mengurangi dampak buruk dari setiap mahasiswa, terutama Universitas Diponegoro. Menurut peneliti, masalah penelitian ini sangat menarik untuk diperhatikan karena dampak Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ini mendapat sorotan yang baik dari pihak berwenang yang lebih dekat dengan mahasiswa. Ini karena kekerasan seksual masih menjadi masalah besar di Indonesia. Universitas yang meningkatkan akses dan meningkatkan kontra, terutama sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro. Menjadi salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro membuat peneliti ingin menganalisis lebih jauh seberapa efektif regulasi kebijakan yang diterbitkan oleh Kemendikbud Ristek bagi kampus peneliti sendiri khususnya pandangan mahasiswa Universitas Diponegoro dengan adanya pengimplementasian kebijakan tersebut. Selain itu Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas yang tidak sedikit menciptakan lulusan yang berpengaruh bagi pemerintahan Indonesia, seperti Mohammad Nasir

selaku Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kabinet Kerja dari tahun 2014 hingga 2019. Maka dari itu, besar harapan peneliti bahwa para lulusan Universitas Diponegoro ini untuk ikut menyumbang mengenai evaluasi pemerintah untuk dapat membuat kebijakan di Indonesia khususnya bagi Perguruan Tinggi.

Pada kesempatan ini peneliti akan membahas mengenai analisis dari adanya tindak lanjut kebijakan tersebut sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro yang merupakan Perguruan Tinggi yang telah ikut serta dalam pengambilan kebijakan Kemendikbud Ristek dengan adanya Peraturan Rektor dan SATGAS PPKS. Karena, pandangan mahasiswa di perguruan tinggi merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam merespon kebijakan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Melalui analisis tersebut, institusi pendidikan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah, mengatasi, dan memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual, serta memastikan penerapan kebijakan tersebut secara adil dan transparan.

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimana implementasi kebijakan Permendikbud Risetek Nomor 30 Tahun 2021 dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, khususnya yang terjadi pada mahasiswa Universitas Diponegoro?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Diponegoro dengan

menganalisis tindak lanjut kebijakan dari Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dibagi menjadi dua kategori berdasarkan hasil tinjauan, yaitu:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Studi ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang positif dan bermanfaat tentang masa depan kepentingan negara dan keamanan masyarakat. Selain itu, diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan bagi masyarakat umum tentang bagaimana terlibat dalam kebijakan pemerintah. Selain itu, diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya tentang topik ini.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini terdapat empat bagian, yaitu:

1. Pemerintah

Penelitian ini dapat mengkaji kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan apakah berjalan efektif atau tidak, dengan sebelumnya terdapat permasalahan kekerasan seksual yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menyumbang mengenai evaluasi pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan dari kekerasan seksual pada Universitas di

Indonesia pada tahun 2021 dengan angka pengaduan permasalahan sebesar 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah terjadi.⁵

2. Mahasiswa

Studi ini dapat menjadi peluang bersuara dan belajar bagi mahasiswa dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa kekerasan seksual adalah suatu hal yang harus di berantas⁶ tuntas.

3. Dosen

Kajian ini juga memberikan keuntungan bagi dosen, terutama menyajikan kemungkinan belajar di dalam dan luar kampus dalam bentuk magang atau praktek kerja lapangan yang terdapat peluang terjadinya pelecehan seksual dan sebagainya sehingga para mahasiswa tidak hanya memahami kekerasan seksual dalam teori melainkan memperluas kesadaran dan pencegahannya.

4. Peneliti yang berbeda

Studi yang dilakukan oleh peneliti dapat digunakan sebagai acuan oleh peneliti lain yang menyelidiki kekerasan seksual di perguruan tinggi atau untuk melihat bagaimana Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi berdampak.

⁵ seperti yang dinyatakan dalam siaran pers Catatan Tahunan (CATAHU) pada tahun 2022 oleh Komnas Perempuan

⁶ membasmi; memusnahkan.

1.5. Peneliti Terdahulu

Peneliti lain telah melakukan penelitian sebelum penelitian ini, hasilnya dengan adanya penelitian terdahulu dalam penelitian yang sedang dilakukan, bertujuan untuk memperdalam dan memperluas kajian teori yang digunakan. Secara umum, alasan pemilihan kelima tinjauan pustaka tersebut ialah karena penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan ruang lingkup pembahasan mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi. Secara rinci, pemilihan tinjauan pustaka pertama dengan judul "*Sexual Harassment of College and University Students: A Systematic Review*" pada tahun 2019 oleh L.B. Klein & Sandra L. Martin, dengan tujuan penelitian tersebut ialah untuk meninjau studi atau penelitian terdahulu yang diterbitkan sejak tahun 2000 tentang pelecehan seksual di perguruan tinggi untuk melihat metodologi penelitian, sampel karakteristik sosio-demografi, prevalensi, faktor risiko dan protektif, serta dampak atau konsekuensi dari pelecehan seksual di perguruan tinggi. Hasil dari tinjauan studi sebelumnya mengenai *sexual harassment* di perguruan tinggi digambarkan dalam penelitian kualitatif ini karena menggunakan model pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan adanya temuan yaitu peningkatan pelecehan seksual terjadi pada wanita kulit putih. Selain itu, penelitian yang sedang peneliti teliti juga untuk membuktikan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui dampak dan konsekuensi jangka panjang pelecehan seksual terhadap siswa.. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang telah dilecehkan mungkin mengalami peningkatan penggunaan alkohol, tekanan psikologis, dan penyakit fisik. Oleh karena itu, penelitian ini dipilih karena peneliti menemukan kesamaan

dalam penelitian, yaitu penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif serta ruang lingkup diskusi penelitian ini adalah jenis kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian pertama membahas berbagai jenis pelecehan seksual di perguruan tinggi. Ini dimulai dengan meninjau studi atau penelitian sebelumnya yang diterbitkan sejak tahun 2000 tentang pelecehan seksual di perguruan tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi metode penelitian, sampel karakteristik sosio-demografi, prevalensi, faktor risiko dan protektif, serta dampak atau konsekuensi dari *sexual harassment* di perguruan tinggi.

Penelitian "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus" yang ditulis oleh Nikmatullah pada tahun 2020 dipilih karena dijelaskan bahwa tantangan yang dihadapi dalam penerapan undang-undang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di institusi pendidikan tinggi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana birokrasi dan sumber daya manusia lembaga pendidikan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual..

Penelitian Nikmatullah menunjukkan bahwa rektor membuat kebijakan tentang kekerasan seksual untuk menghentikan dan menangani permasalahan kekerasan seksual. Namun, keadilan dan perlindungan korban akan menjadi sebuah tantangan apabila komitmen yang dibuat tidak diikuti dengan proses birokrasi yang efektif, efisien, dan sumber daya manusia yang cukup. Selain itu, karena pihak berwenang memiliki kepentingan politik untuk melindungi pelaku demi kepentingan kampus, Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan aturan dalam

menangani dan mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini dipilih karena peneliti menemukan kesamaan dalam penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini contohnya, berkaitan dengan *sexual harassment* di lingkungan Universitas dengan mempertimbangkan aspek birokrasi perguruan tinggi atau sumber daya manusia. Pembahasan kekerasan seksual pada penelitian ini dilakukan dengan memberikan penjelasan tentang masalah yang dihadapi saat mengimplementasi-kan peraturan pada saat mencegah dan menangani kekerasan seksual di tingkat Universitas.

Selanjutnya, alasan dipilihnya penelitian ketiga yang berjudul “*Sexual kekerasan seksual di Harassment in Higher Education - A Systematic Review*” pada tahun 2020 oleh Fredrik Bondestam & Maja Lundqvist, adalah karena peneliti menemukan kesamaan dalam metode penelitian mereka, yaitu memakai jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis kekerasan seksual di perguruan tinggi menurut ruang lingkungannya. Pembahasan pada penelitian kedua dikerjakan dengan mengkaji pengetahuan ilmiah tentang *sexual harassment* di Universitas dengan melakukan tinjauan sistematis terhadap penelitian terdahulu serta melihat kebijakan, konsekuensi, dan tantangan utama perguruan tinggi mengenai kasus pelecehan seksual. Tujuan penelitian itu ntuk mengkaji pengetahuan ilmiah tentang *sexual harassment* di Universitas dengan melakukan tinjauan sistematis terhadap penelitian terdahulu dengan melihat kebijakan, konsekuensi, dan tantangan utama perguruan tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fredrik Bondestam & Maja Lundqvist menunjukkan bahwa satu dari empat siswa

perempuan mengalami pelecehan seksual, namun jumlah tersebut menjadi dua kali lipat jika dilihat dari sudut pandang kekerasan seksual lainnya. Adapun konsekuensi terberat dari pelecehan seksual berdampak kepada individu, namun belum diketahui dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Sementara itu, melihat dari beberapa penelitian, keragaman konsep dan teori, kebijakan dan praktik pencegahan, serta pengetahuan berbasis pengalaman terus disempurnakan. Karena menggunakan studi pustaka dan dokumentasi, penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data.

Alasan pemilihan penelitian keempat oleh Usfiyatul Marfu'ah, Siti Rofi 'ah, & Maksun pada tahun 2021 yang berjudul "Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus" adalah karena peneliti menemukan kesamaan dalam penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan salah satu ruang lingkup pembahasannya yaitu mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di wilayah kampus. Pembahasan penelitian ini dilakukan dengan menyampaikan gambaran terkait kekosongan sistem untuk menghentikan dan menangani kekerasan seksual di Universitas dengan memeriksa ulang kebijakan atau peraturan kampus yang sudah ditetapkan, yaitu peraturan kode etik kampus. Tujuan penelitian ini adalah menjawab kekosongan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus melalui regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh kampus. Penelitian ini memiliki fokus pada advokasi kebijakan kampus dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Metode kualitatif yang menggunakan jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana

peraturan dan kebijakan kampus dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual. Fokus dari pendekatan ini adalah advokasi kebijakan. Penelitian yang dilakukan oleh Usfiyatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, dan Maksun memberikan penjelasan bahwa kode etik berfungsi sebagai aturan alternatif untuk menangani kekerasan seksual di Universitas ketika tidak ada undang-undang yang mengatur kekerasan seksual. Namun, kode etik tidak mencakup setiap aspek kekerasan seksual di kampus secara menyeluruh. Selain itu, lembaga milik kampus yang digunakan untuk mendampingi korban kekerasan seksual belum bekerja dengan baik dan belum terintegrasi dengan baik dengan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Selanjutnya, yaitu belum terdapat fasilitas, infrastruktur, dan ruang yang mendukung terciptanya perguruan tinggi ramah dan berperspektif gender. Kemudian, untuk menjadikan kampus aman dari kekerasan seksual, pimpinan dan pihak-pihak yang ada di wilayah perguruan tinggi harus bekerja sama.

Alasan pemilihan penelitian kelima oleh Dinda Aisyah Maulidia; Kusnar Budi, supervisor; Nidaan Khafian, examiner pada tahun 2022 yang berjudul "*Analysis of the implementation of sexual violence prevention policies at University of Indonesia*" adalah karena peneliti menemukan kesamaan dalam penelitian, yaitu penelitian ini melakukan analisis mengenai Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menjelaskan konsep dasar Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, urgensi dan tindakan nyata untuk menghentikan terjadinya dan sebelum

adanya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan berlandaskan teori model implementasi kebijakan publik yang diusulkan oleh Charles O. Jones (1996), penelitian yang peneliti ambil memiliki tujuan untuk melihat bagaimana kebijakan pencegahan kekerasan seksual diterapkan di Universitas Diponegoro. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik mengumpulkan data secara kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder. Metode analisis yang digunakan juga kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan kekerasan seksual yang dibuat oleh Universitas Indonesia berdasarkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kebijakan ini memenuhi dimensi organisasi yang mencakup fasilitas, pembagian wewenang, dan sumber daya manusia. Selain itu, pelaksanaan kebijakan pencegahan sexual harassment di wilayah Universitas Diponegoro yang telah memenuhi dimensi interpretasi, yang terdiri dari sub dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi aplikasi, yang terdiri dari sub dimensi pedoman dan pembuatan strategi, juga telah dipenuhi.

Dengan adanya kelima tinjauan pustaka tersebut, peneliti dapat melakukan pemetaan untuk melihat posisi penelitian ini. Adapun penelitian yang berjudul “Tindak Lanjut Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Diponegoro” ini memiliki tujuan untuk memeriksa bagaimana tindak lanjut dari

implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diterapkan di perguruan tinggi Universitas Diponegoro. Penelitian ini dilakukan guna menangani kekurangan dari penelitian sebelumnya dengan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi UNDIP yang mengacu kepada Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Hal tersebut dikarenakan kelima penelitian terdahulu yang telah dipilih menjadi tinjauan pustaka tidak melakukan analisis pada kebijakan atau regulasi yang lebih tinggi, namun beberapa diantaranya hanya sebatas pada peraturan perguruan tinggi berupa peraturan rektor mengenai kode etik. Selain itu, analisis penelitian ini berfokus kepada kekerasan seksual dengan dilengkapi dengan data-data mengenai kasus kekerasan seksual secara umum, kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, dan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Diponegoro. Penelitian ini akan menganalisis kebijakan pencegahan *sexual harassment* di Universitas Diponegoro dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan Charles O. Jones guna melihat Universitas Diponegoro sebagai organisasi atau instansi mengimplementasikan kebijakan tersebut, interpretasi pelaksana kebijakan terhadap Permendikbudristek No.30 Tahun 2021, dan aplikasi dari Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 yang dilakukan para pelaksana kebijakan di Universitas Diponegoro.

Keterbaruan dalam penelitian ini berkaitan dengan fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dengan

menyajikan data-data terbaru terkait kekerasan seksual, baik secara keseluruhan maupun khususnya, yaitu apa yang terjadi di perguruan tinggi. Selain itu, keterbaruan penelitian yaitu analisis dilakukan dengan merujuk kepada peraturan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah fokus penelitian ini karena merupakan salah satu tahapan yang terdapat dalam proses kebijakan. Merilee S. Grindle (1980) dalam (Kadji, 2015, hal. 59-60) yang menjelaskan bahwa secara umum, tugas implementasi mencakup membangun jaringan yang memiliki kemungkinan untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Dengan kata lain, implementasi diterjemahkan ke dalam suatu program aksi guna mencapai tujuan kebijakan tersebut. (Grindle, 1980), lebih lanjut menjelaskan bahwa dengan melihat hasil dari suatu program tersebut, maka implementasi kebijakan secara keseluruhan dapat dievaluasi. Oleh karena itu, tujuan atau sasaran harus ditentukan sebelum proses penerapan kebijakan dapat dimulai, ketika aksi dari sebuah program telah dibuat, dan saat sumber daya telah dialokasikan guna mencapai tujuan (Grindle, 1980).

Sementara itu, dalam jurnal (Sutmasa, 2021, hal. 27-28) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan berupa intervensi atau manipulasi terhadap hal tertentu dengan melibatkan serta memanfaatkan sumber daya, baik manusia maupun finansial, dengan tujuan untuk menghasilkan dampak

yang diharapkan. Menurut (Kasmad, 2018, hal. 4-5) dalam bukunya yang berjudul “Studi Implementasi Kebijakan Publik”, pengimplementasian dari suatu kebijakan dapat menjadi tahap yang krusial dalam rangka kerja kebijakan publik karena berkaitan dengan dampak atau tujuan yang diharapkan dari suatu program kebijakan.

Lebih lanjut, (Kasmad, 2018, hal. 12) menjelaskan bahwa pada dasarnya, prinsip dari implementasi kebijakan adalah cara agar suatu tujuan dapat tercapai melalui kebijakan (Kadji, 2015, hal. 45-49) Menurut bukunya "Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik", implementasi kebijakan lebih dari sekedar memasukkan keputusan politik ke dalam berbagai proses melalui saluran birokrasi. Dalam hal ini, kebijakan publik pada dasarnya menyangkut masalah atau konflik, pengambilan keputusan, serta tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan.

Akibatnya, dalam pelaksanaan kebijakan menjadi suatu bagian penting dari semua proses kebijakan. Berdasarkan beberapa opini dari pakar ahli mengenai dengan implementasi kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yaitu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan disetujui. Adapun implementasi kebijakan dapat dilakukan ketika pengambilan keputusan sudah dilakukan bersama dan sumber daya pendukung implementasi kebijakan telah ditetapkan. Dalam hal ini, tujuan melakukan implementasi kebijakan adalah untuk melihat dampak yang akan menunjukkan tercapai atau tidaknya situasi yang diharapkan dari suatu kebijakan.

1.6.2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya, model implementasi menentukan keberhasilan penerapan kebijakan-kebijakan yang akan menjamin terselesaikannya suatu permasalahan terkait. Adanya perkembangan yang terjadi telah membuat model implementasi kebijakan terus-menerus mengalami pembaharuan, dari generasi pertama hingga generasi ketiga. Adapun penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan publik dari generasi kedua karena berfokus pada isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sumber daya dan organisasi pelaksanaan, dan metode komunikasi saat ini (Kadji, 2015, hal. 45-49). (Kasmad, 2018, hal. 22-26) menjelaskan bahwa generasi kedua pada tahun 1980-an telah melakukan pengembangan terkait model implementasi kebijakan dengan membaginya menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan Top - Down dan Bottom - Up. Tabel 1.3 berikut menguraikan perbedaan antara kedua metode tersebut.:

Tabel 1.3 Matriks Perbedaan Pendekatan Top-Down dan Botton-Up.

	<i>Top-Down</i>	<i>Bottom-Up</i>
Fokus Awal	Kebijakan berasal dari pemerintah (pusat)	Jaringan implementasi pada birokrasi level bawah
Identifikasi Aktor	Dari pusat (atas) dilanjutkan ke bawah sebagai konsekuensi implementasi	Dari bawah, yaitu para pelaksana pada birokrasi level bawah, lalu ke atas
Kriteria Evaluasi	Berfokus pada pencapaian tujuan formal yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan	Apapun yang dianggap penting oleh peneliti dan punya relevansi dengan kebijakan
Fokus Keseluruhan	Mekanisme implementasi kerja untuk mencapai tujuan kebijakan	Interaksi strategis antar berbagai aktor yang terlibat dalam proses implementasi

Sumber: (Kasmad, 2018, hal. 22-26)

Penelitian ini menggunakan pendekatan top-down karena pendekatan tersebut memusatkan perhatian pada jenis dan isi kebijakan, organisasi dan sumber daya pelaksana, dan pelaksanaannya (Kadji, 2015, hal. 83-85). Pada dasarnya, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan teori model implementasi kebijakan secara top-down, seperti George Charles Edward III, Donald Van Meter dan Carl Van Horn, Merilee S. Grindle, dan Charles O. Jones. Teori Charles O. Jones tentang implementasi kebijakan top-down inilah yang dijadikan sumber acuan dan digunakan dalam penelitian ini.


Pertama, yaitu teori implementasi kebijakan top-down yang dikemukakan oleh George Charles Edward III (1980). (Edward III, 1980) mengemukakan bahwa keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh empat variabel. Pertama adalah komunikasi, yang terdiri atas tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Kedua yaitu sumber daya, yang terdiri atas empat indikator yaitu staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Ketiga yaitu disposisi, yang terdiri atas tiga indikator yaitu kognisi, arahan dan tanggapan pelaksanaan, dan intensitas respons atau tanggapan pelaksana. Keempat yaitu struktur birokrasi, yang menekankan pada standar operasional prosedur atau SOP. Teori (Edward III, 1980) tidak digunakan dengan pertimbangan yaitu teori tersebut memiliki tahun yang lebih lama dari Charles O. Jones (1996). Selain itu, (Edward III, 1980) mengemukakan variabel penentu keberhasilan yang lebih kompleks dibandingkan dengan Charles O. Jones sehingga akan menyulitkan ketika melakukan analisis dan mengaitkannya dengan substansi kebijakan yang diteliti.

Kedua, yaitu teori model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dalam (Kadji, 2015, hal. 54-56). Van Meter & Van Horn (1975) fokus terhadap tiga pilar, yaitu teori organisasi yang dipengaruhi oleh sudut pandang Max Weber, kebijakan publik, dan hubungan interorganisasi. Model ini menggunakan pendekatan *top-down* dengan menekankan bahwa partisipasi pelaksana Dalam menyusun tujuan kebijakan, kebijakan sangat penting. Teori ini tidak diterapkan dalam penelitian ini karena beberapa alasan. Pertama yaitu teori Van Meter dan Van Horn (1975) memiliki tahun yang lebih lama dibandingkan dengan Charles O. Jones (1996). Selain itu, teori ini secara umum digunakan pada penelitian mengenai program yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kebijakan yang bersifat hukum dengan fokus politik, sosial, dan ekonomi. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan tidak relevan dengan fokus pada teori Van Meter dan Van Horn (1975).

Dikemukakan dari Teori ketiga yaitu Merilee S. Grindle (1980), bahwa dalam pengimplementasian dari kebijakan bergantung pada *content* dan *context*. Dalam hal ini, menyatakan *content of policy* atau isi kebijakan memiliki pengaruh terhadap meningkatnya keberhasilan implementasi yang mencakup enam indikator yaitu kepentingan dari program, jenis keuntungan yang akan dihasilkan, lamanya perubahan yang diinginkan, peran pengambil keputusan, pelaksanaan suatu program, dan penyediaan dari sumber dayanya. Sementara itu, *context of implementation* atau konteks menurut Grindle (1980) dalam (Kasmad, 2018, hal. 54-58), implementasi turut serta memiliki pengaruh pada implementasi kebijakan

yang berhasil mengalami peningkatan yang terdiri atas dua indikator utama yaitu posisi, tujuan, dan taktik aktor; dan lembaga-lembaga beserta penguasanya yang memiliki karakteristik. Teori ini juga tidak digunakan karena memiliki tahun yang lebih lama dibandingkan Charles O. Jones (1996). Selain itu, teori Grindle (1980) memposisikan organisasi pada bagian *top level* dalam pendekatan *top-down* yang berfokus pada aktivitas politik dengan adanya kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan dan penentuan manfaat kebijakan. Penggunaan teori model implementasi kebijakan Grindle (1980) juga sulit jika disesuaikan dengan aspek-aspek dalam kebijakan yang diteliti dalam penelitian ini, yang mana kebijakan tersebut menekankan para pelaksana mengikuti penetapan pada tujuan atau manfaat dan melainkan tidak turut serta menetapkan tujuan atau manfaat tersebut.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Charles O. Jones (1996) karena teori tersebut lebih berfokus kepada organisasi, sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan yang dilihat dari proses interaksi dan koordinasi. Charles O. Jones (1996) dalam (Kadji, 2015, hal. 73-75) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk melakukan operasi melalui tiga kegiatan utama. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan.



Gambar1.2 Model Implementasi Kebijakan Jones (1996) dalam Kadji, Y. (2015)
Sumber: Kadji, Y. (2015)

Tiga kegiatan utama yang selanjutnya dijadikan sebagai dimensi dalam penelitian ini dan memiliki beberapa sub dimensi, yaitu sebagai berikut:

1. Dimensi Organisasi

Organisasi identik dengan istilah birokrasi. Dalam mendefinisikan organisasi, Jones (1996) mengacu pada pendapat Max Weber yang menyatakan bahwa birokrasi merupakan alat untuk mengatasi kesulitan dan tuntutan tugas pemerintahan modern. Pada dasarnya, Max Weber telah menemukan karakteristik ideal yang ada pada birokrasi. Namun, Jones (1996) dalam (Kadji, 2015, hal. 73-75) berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan pada kenyataannya adalah sebuah unit yang sangat tergantung dan harus memperhatikan maksud dari atasan atau pembuat kebijakan serta memperhatikan tuntutan dari sasaran kebijakan tersebut atau masyarakat.

Dalam hal ini, Jones (1996) menyatakan bahwa tujuan dari organisasi adalah menjalankan kebijakan atau peraturan yang sudah dirancang. Oleh karena itu, dimensi ini menggambarkan bahwa pada setiap implementasi kebijakan harus didukung oleh eksistensi organisasi dengan adanya tugas serta fungsi yang jelas dan terarah. Kadji (2015) turut mendukung pernyataan Jones (1996) dengan menyampaikan bahwa adanya implementor kebijakan dengan kapasitas yang baik dalam menjalankan tugasnya merupakan hal penting pula yang dibutuhkan agar kebijakan yang diimplementasikan dapat terlaksana serta diterima oleh dan untuk kepentingan publik. Berdasarkan hal tersebut, maka dimensi ini berfokus kepada SDM kewenangan, dan fasilitas dalam implementasi kebijakan agar terdapat kejelasan eksistensi organisasi sehingga tugas dan fungsi dalam implementasi kebijakan menjadi terarah.

Sebagaimana yang telah digambarkan oleh Jones (1996) bahwa selain faktor kuantitas atau jumlah, kemampuan SDM dalam melakukan implementasi kebijakan merupakan faktor pendukung yang dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan SDM yang berkualitas tentunya dapat melakukan implementasi kebijakan dengan tepat. Namun, faktor kuantitas juga tidak dapat dikesampingkan begitu saja karena jika organisasi mengalami kekurangan sumber daya, maka implementasi kebijakan tidak berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah jumlah SDM yang memadai serta kesesuaian fungsi dengan instruksi implementasi kebijakan sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan sejalan dengan tujuan awal. Terkait hal tersebut, Kadji (2015) menyatakan bahwa di dalam suatu organisasi tentunya terdapat kemampuan untuk mempengaruhi, merencanakan, serta mengubah lingkungan dengan menggunakan kewenangan atau power.

Oleh karena itu, masing-masing aktor perlu memperhatikan kewenangannya agar implementasi kebijakan dilakukan atas dasar kepentingan publik dan mengesampingkan keinginan pribadi agar keberhasilan implementasi kebijakan dapat terwujud. Jones (1996) juga menjelaskan bahwa dalam melakukan implementasi kebijakan, fasilitas merupakan hal yang perlu diperhatikan. Dalam hal ini, terdapat fasilitas yang mendukung seperti fasilitas bangunan/posko/unit dan juga fasilitas non – fisik seperti pendampingan korban. Fasilitas fisik ialah sarana atau prasarana yang dapat memberikan pelayanan pada saat implementasi kebijakan berlangsung, seperti bangunan, peralatan, serta perlengkapan pendukung dalam implementasi kebijakan.

Sementara itu, fasilitas non-fisik yang dapat mendukung implementasi kebijakan ialah informasi yang sesuai dan berkualitas terkait kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kuantitas serta kualitas dari fasilitas tentunya memiliki pengaruh terhadap proses implementasi kebijakan, yaitu jika fasilitas tidak berkualitas dan jumlahnya tidak terpenuhi maka akan mengganggu proses implementasi kebijakan.

2. Dimensi Interpretasi

Jones (1996) dalam (Kadji, 2015, hal. 73-75) menjelaskan bahwa interpretasi merupakan proses para implementor, yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, berusaha untuk memberi makna atau pemahaman. Dalam hal ini, interpretasi dapat menjadi aktivitas yang sangat sensitif serta dapat menimbulkan masalah politik yang sulit bagi suatu lembaga atau organisasi. Hal tersebut dikarenakan seringkali tujuan kebijakan kurang jelas sehingga interpretasi yang dihasilkan pun tidak tepat, sehingga akan memicu reaksi negatif seperti resistensi dari pihak lain pada saat penerapan atau implementasi kebijakan berlangsung.

Selain itu, Jones (1996) juga menyatakan bahwa implementor memiliki peran yang penting dalam aktivitas interpretasi, seperti jika wewenang diskresi terlalu luas maka dapat menjadi masalah yang mengkhawatirkan pada aktivitas ini. Wewenang diskresi yang terlalu luas dapat terjadi dengan adanya pendelegasian tanggung jawab yang terlalu banyak kepada unit-unit terkait hingga pada akhirnya dapat menyebabkan implementasi kebijakan tidak terlihat baik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jones (1996) bahwa dimensi ini berfokus kepada transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam melakukan interpretasi agar implementasi kebijakan terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dalam hal ini, transmisi diartikan sebagai penerusan pesan dari pihak satu ke pihak lainnya. Selain itu, Jones (1996) menyatakan bahwa transmisi juga dapat dikatakan sebagai proses melakukan komunikasi. Adanya penyaluran komunikasi yang baik tentunya dapat menghasilkan implementasi kebijakan yang baik pula. Akan tetapi, berbagai hambatan dalam melakukan transmisi juga dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam memahami sesuatu atau miskomunikasi karena terlalu banyak informasi yang diterima sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan pertentangan antar implementor.

Namun, informasi yang diterima pada saat menjalankan tugas sebagai implementor serta proses komunikasi yang berlangsung tentunya harus jelas dan tidak membingungkan atau bermakna ambigu. Hal ini dikarenakan jika terdapat ketidakjelasan dalam proses implementasi kebijakan, maka pemahaman hingga pelaksanaan tugas akan menjadi tidak searah dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan dibutuhkan kejelasan agar intruksi yang diberikan dapat dijalankan searah dengan tujuan dari suatu kebijakan (Jones, 1996). Selain itu, dalam melaksanakan implementasi kebijakan, penyaluran pesan atau informasi juga membutuhkan konsistensi. Jones (1996) menyatakan bahwa konsistensi dilakukan oleh para implementor agar informasi yang disampaikan tidak bermakna ambigu dan memiliki kejelasan sehingga pada akhirnya terdapat kesesuaian antara isi dan tujuan dari suatu kebijakan. Konsistensi pada implementasi kebijakan dapat terlihat dari perintah yang diberikan tidak berubah-ubah sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi para implementor di lapangan.

3. Dimensi Aplikasi (Penerapan)

Kewenangan para implementor yang telah disebutkan pada aktivitas sebelumnya harus diterapkan. Jones (1996) dalam (Kadji, 2015, hal. 73-75) menyatakan bahwa penerapan merupakan aktivitas yang dinamis, yang mana para implementor dipandu secara umum oleh arahan atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam hal ini, terdapat penyesuaian lebih lanjut karena pada dasarnya interpretasi yang telah dilakukan mungkin tidak menjadi praktis di lapangan. Jones (1996) menjelaskan bahwa dimensi ini pada dasarnya menggambarkan bahwa setiap produk dari suatu kebijakan yang diimplementasikan oleh organisasi perlu didukung oleh kemampuan dalam menginterpretasikan dan menjabarkan hal-hal teknis atau implementatif. Dimensi ini memperjelas bahwa kemampuan para implementor kebijakan publik sangat penting agar setiap produk dari kebijakan pada akhirnya dapat menghasilkan manfaat bagi kepentingan publik. Iham et.al. (2021) pun menyatakan hal yang sejalan dengan Jones (1996), bahwa dimensi ini menunjukkan implementasi kebijakan publik bersifat aktif dan dinamis.

Oleh karena itu, tak jarang ditemukan berbagai permasalahan dalam melakukan upaya implementasi oleh suatu organisasi, sehingga Jones (1996) menyatakan bahwa para implementor harus diarahkan oleh pedoman sebagai sebuah patokan pada saat mengimplementasikan kebijakan. Maka, berdasarkan hal tersebut, dimensi ini berfokus kepada adanya pedoman dan strategi agar hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan dapat teratasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dimensi ini merupakan proses yang aktif dan dinamis sehingga

untuk memastikan tercapainya tujuan dari suatu kebijakan, maka implementor diarahkan oleh pedoman yang ada. Adapun pedoman yang dimaksud dalam hal ini ialah Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kadji (2015) menyatakan bahwa SOP merupakan suatu hal yang penting dalam implementasi kebijakan karena berperan sebagai pedoman dan sistem kerja dengan tujuan agar visi, misi, serta grand strategy yang telah ditetapkan di awal dapat diwujudkan dalam tindakan yang realistis, terarah, konkrit, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu, perlu diingat bahwa implementasi kebijakan merupakan hal penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dalam melakukan implementasi kebijakan agar para implementor dapat mengatasi berbagai tantangan atau kesulitan yang ada. Dalam hal ini, pedoman akan memudahkan para implementor melakukan implementasi kebijakan, mengingat bahwa suatu kebijakan tidak akan berjalan begitu saja. Sementara itu, strategi diperlukan untuk mewujudkan pedoman tersebut agar menghasilkan dampak yang diharapkan serta tujuan kebijakan dapat tercapai (Mustari, 2015).

Maka dari itu, penggunaan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones dengan fokus pada indikator dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi sangat relevan dalam penelitian peneliti yang berjudul “Tindak Lanjut Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Diponegoro”. Dalam indikator organisasi, memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi bagaimana Universitas Diponegoro mengorganisasi diri untuk menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Faktor seperti struktur organisasi, sumber daya, dan

peran pemangku kepentingan di dalam organisasi dapat memberikan wawasan tentang tingkat kesiapan institusi dalam menerapkan kebijakan tersebut. Kemudian analisis interpretasi membantu memahami bagaimana para pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, tenaga pendidik, dan staf administrasi, mengartikan dan merespons Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hal ini penting untuk menilai tingkat pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Diponegoro.

Fokus pada dimensi aplikasi membantu penelitian untuk memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam praktik sehari-hari di lembaga pendidikan khususnya Universitas Diponegoro. Hal ini mencakup proses implementasi, hambatan yang mungkin dihadapi, dan interaksi antara berbagai masyarakat Universitas Diponegoro dalam menjalankan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dengan menggunakan indikator dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi dalam teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones, penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi diimplementasikan di lingkungan Universitas Diponegoro, membantu mengidentifikasi area perbaikan, dan potensi peningkatan efektivitas kebijakan tersebut.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan terkait kekerasan seksual di Universitas Diponegoro. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang akan dirumuskan ke dalam operasionalisasi konsep. Dalam hal ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones (1996). Pada model tersebut, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

Pada penelitian ini, dimensi organisasi oleh Charles O. Jones (1996) menyatakan bahwa organisasi sebagai badan atau institusi melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan suatu kebijakan sehingga secara tidak langsung mengandung beberapa faktor penting, yang selanjutnya menjadi sub dimensi, yaitu SDM, kewenangan, dan fasilitas yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan. Dimensi kedua, yaitu interpretasi menyatakan bahwa implementator harus memahami dengan baik terkait tugas atau hal-hal yang harus dilakukan telah sesuai dengan sasaran serta target yang diharapkan dari kebijakan tersebut, sehingga dimensi ini berkaitan dengan beberapa faktor yang kemudian menjadi sub dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi ketiga, yaitu aplikasi menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik bersifat aktif dan dinamis sehingga tak jarang ditemukan berbagai permasalahan dalam melakukan upaya implementasi oleh suatu organisasi.

Oleh karena itu, dimensi aplikasi melihat bahwa implementor perlu diarahkan oleh pedoman sebagai sebuah patokan. Dengan adanya hal tersebut, maka dimensi aplikasi mencakup beberapa faktor pendukung yang menjadi sub dimensi seperti pembuatan strategi dan adanya perhatian terhadap pedoman yang ada. Berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996), maka analisis terkait implementasi kebijakan kekerasan seksual di Universitas Diponegoro dapat dilakukan dengan semakin jelas. Adapun berdasarkan konsep-konsep yang telah dielaborasi di atas, operasionalisasi konsep disajikan dalam bentuk Tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan Publik	Organisasi	Kuantitas SDM dalam melakukan implementasi kebijakan
		Kualitas SDM dalam melakukan implementasi kebijakan
		Pembagian wewenang dan kesesuaian wewenang dengan tugas dan fungsi para implementor kebijakan
		Ketersediaan fasilitas fisik berupa gedung, peralatan, dan perlengkapan lainnya sebagai penunjang implementasi kebijakan
		Ketersediaan fasilitas non fisik berupa informasi memadai dan sebagainya yang mendukung implementasi kebijakan
	Interpretasi	Sosialisasi kebijakan oleh pimpinan
		Kemampuan implementor dalam memahami informasi
		Kemampuan berinteraksi antar implementor kebijakan
		Kejelasan dan substansi kebijakan
		Kejelasan instruksi yang diberikan dalam proses implementasi kebijakan
		Konsistensi intruksi yang diberikan dalam proses implementasi kebijakan
		Keselarasan antara instruksi yang diberikan dengan isi dan tujuan dari kebijakan

	Aplikasi	Adanya peraturan turunan atau SOP sebagai pedoman dan sistem kerja dengan tujuan agar tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan dapat terwujud
		Adanya strategi dalam melakukan implementasi kebijakan agar para implementor dapat mengatasi berbagai tantangan atau kesulitan yang ada
		Kesesuaian strategi dengan SOP, isi, dan tujuan dari kebijakan

Sumber: Olahan Data Peneliti

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk dapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah kegiatan penelitian tersebut didasari pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis suatu proses yang dilakukan dalam penelitian dengan menggunakan berbagai langkah yang bersifat logis.⁷ Berdasarkan (Creswell, 2016), dikatakan bahwa metode penelitian melibatkan berbagai macam teknik analisis, pengumpulan, serta interpretasi data yang dikemukakan dalam kerja penelitiannya. Metode penelitian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan *mix-methods* (campuran kualitatif dan kuantitatif).

⁷ Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm. 2

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada 3 macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang sudah ada. Tipe penelitian deskriptif ini adalah teknik analisa yang memberikan informasi hanya mengenai data yang diamati dan tidak bertujuan untuk menguji hipotesis serta menarik kesimpulan yang digeneralisasikan terhadap populasi. Tujuannya hanya menyajikan data agar bermakna dan komunikatif.

1.8.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif, Creswell dalam buku (Sugiyono, 2018: 4) mengemukakan bahwa, penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Sesuai dengan rumusan masalah, terlihat bahwa penelitian ini sangat menginginkan suatu informasi secara sangat detail dan mendalam. Berdasarkan manfaatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian murni karena peneliti ingin menjelaskan pengetahuan terkait tindak lanjut dari implementasi kebijakan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kemudian, penelitian ini merupakan penelitian *cross sectional* yang mana peneliti melakukan pada waktu tertentu dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Peneliti mengambil wawancara mendalam kepada pihak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Diponegoro

Teknik pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik dalam penelitian kualitatif untuk membandingkan dan menelaah informasi yang diperoleh berdasarkan waktu dan alat yang berbeda. Menurut Patton dalam Moleong (2010:280), teknik analisis data adalah proses mengklasifikasikan urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam unit-unit dasar pola, kategori, dan deskripsi. Barton membedakan analisis data dari interpretasi. Artinya, mementingkan analisis, menafsirkan pola deskripsi, dan menemukan hubungan antar dimensi deskripsi. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:280), analisis data adalah suatu proses penetapan suatu upaya untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis untuk pengembangan data dan upaya menginformasikan hipotesis yang relevan. Jadi, jika cermati menurut definisi pertama yang lebih menitikberatkan pada pengorganisasian data, sedangkan definisi kedua lebih menckankan pada maksud dan tujuan analisis data, maka dapat disimpulkan dari kedua definisi tersebut bahwa analisis data adalah proses dari pengorganisasian. Dan mengurutkan data berdasarkan pola, kategori, dan deskripsi dasar, sehingga menghasilkan tema dan hipotesis yang dapat dirumuskan dalam cara data disajikan perbandingan dengan data tersebut (Moleong, 2010: 330). Triangulasi yang digunakan dengan sumber

data melalui proses membandingkan dan mengecek suatu keabsahan informasi yang didapatkan melalui waktu dan metode yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dengan melakukan perbandingan mengenai hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang berkaitan.

Narasumber yang telah peneliti tentukan merupakan pelaksana atau pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Diponegoro. Pertimbangan dalam pemilihan narasumber didasarkan pada relevansi dengan topik atau permasalahan dan indikator yang digali dalam penelitian ini. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini dinilai dapat menjawab penelitian guna memenuhi informasi yang diperlukan. Jumlah partisipan akan ditentukan berdasarkan pencapaian titik jenuh, di mana penelitian akan terus dilakukan hingga tidak munculnya informasi baru. Dalam pengambilan sampel data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Wawancara akan direkam dan kemudian ditranskripsi untuk analisis lebih lanjut yang akan dilakukan dengan instrumen dari indikator pada tabel operasionalisasi konsep.

1.8.2. Situs Penelitian

Tempat atau wilayah yang akan peneliti gunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu kawasan Universitas Diponegoro.

1.8.3. Subjek Penelitian

Peneliti akan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan pedoman wawancara dengan mengacu pada operasionalisasi konsep yang telah disusun.

Adapun pihak-pihak yang dijadikan sebagai narasumber pada wawancara mendalam dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.5 Subjek Penelitian

Nama	Instansi/Jabatan	Alasan Pemilihan Narasumber	Informasi yang akan diperoleh
SATGAS PPKS UNDIP	SATGAS PPKS UNDIP	Narasumber dipilih karena pengada layanan terkait pelaporan kekerasan seksual di tingkat Universitas Diponegoro	Informasi yang ingin didapatkan adalah terkait dengan proses interaksi dan koordinasi, peran Satgas Undip dalam implementasi kebijakan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
FISIP Wellness Unit	FISIP Wellness Unit	Narasumber dipilih karena pengada layanan terkait pelaporan kekerasan seksual di tingkat perwakilan salah satu fakultas di Universitas Diponegoro yang mengadakan layanan aduan dari implementasi Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	Informasi yang ingin didapatkan adalah terkait dengan proses interaksi dan koordinasi, peran FISIP Wellness Unit dalam implementasi kebijakan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

		Seksual dan sudah berjalan	
Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Narasumber dipilih karena mengetahui dan ikut membuat mengenai Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana bukti implementasi dari Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi	Informasi yang ingin didapatkan adalah terkait dengan proses interaksi mengenai Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana bukti implementasi dari Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
Hanif Alfattah	Ketua BEM UNDIP 2023	Narasumber dipilih karena merupakan pimpinan tertinggi dari organisasi tingkat universitas	Informmiasi yang ingin didapatkan adalah terkait dengan proses interaksi dan koordinasi, peran BEM UNDIP dalam implementasi kebijakan. fasilitas fisik yang menunjang implementasi kebijakan, fasilitas non fisik yang menunjang implementasi kebijakan

			Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Mahasiswa yang pernah menjadi pelaku maupun korban yang peneliti dapatkan dan bersedia untuk memberikan informasi sebagai narasumber dari peneliti	Pelaku dan/atau Korban Kekerasan Seksual	Narasumber dipilih karena pernah mengalami atau menjadi pelaku kekerasan seksual baik dalam bentuk ringan hingga berat	Informasi yang ingin didapatkan adalah terkait dengan kondisi mental, sosial, dan pandangan pelaku/korban dengan perbandingan sebelum dan sesudah adanya implementasi kebijakan tersebut

Sumber: Olahan Data Peneliti

1.8.4. Jenis Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan topik permasalahan penelitian ini, maka jenis-jenis data yang relevan digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang merupakan data yang dilambangkan dengan menggunakan rangkaian teks.

1.8.5. Sumber Data

1.8.5.1. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari subjek penelitian dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan dan studi dokumentasi langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

1.8.5.2. Data Sekunder

Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berupa dokumen atau data laporan yang sudah tersedia. Data ini digunakan sebagai data penunjang data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel, koran, online, browsing data internet, dan berbagai dokumen pribadi maupun resmi. Sedangkan data sekunder yang berupa literatur atau pustaka didapatkan dari jurnal, artikel, hasil riset, penelitian terdahulu dan berita-berita seputar kekerasan seksual pada Perguruan Tinggi yang didapat baik dari media cetak maupu online.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

1.8.6.1. Wawancara

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono wawancara merupakan pertemuan dari dua orang yang saling bertukar informasi untuk memahami makna yang sesuai dengan topik. Susan Stainback (1988) dalam Sugiyono menjelaskan bahwasanya dengan wawancara, peneliti dapat memahami lebih mendalam dari interpretasi seorang informan mengenai fenomena yang sedang diteliti dan juga hal ini tidak

didapatkan melalui observasi. Teknik wawancara dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu jenis pertanyaan yang terdiri dari terstruktur, tidak terstruktur, atau semi terstruktur; jumlah narasumber yang terdiri dari individu atau kelompok; pemilihan narasumber yang terdiri dari acak atau terspesialisasi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis pertanyaan terstruktur karena peneliti ingin melakukan wawancara secara mendalam atau dengan kata lain *in-depth interview* yang mana peneliti menggunakan pedoman instrumen yang bertujuan agar wawancara tetap terfokus kepada inti permasalahan. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi kebijakan yang peneliti bahas di lingkungan Universitas Diponegoro.

1.8.6.2. Dokumentasi

Metode *documenter* atau dokumentasi adalah alat pengumpulan datanya disebut form pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang di kumpulkan. Jika dilihat berdasarkan data di atas dokumentasi dapat di ambil dari pencatatan dokumen hasil wawancara *purposive sampling*.

1.8.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah model Miles and Huberman. Miles and Huberman (1992) dalam (Mulyaningrum, 2020, hal. 32-37), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *reduction data, display data, dan conclusion/verification*.

1.8.7.1. Reduksi Data

Sehubungan dengan penelitian tindak lanjut kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Diponegoro, setelah didapatkan data-data dari beberapa sumber data, selanjutnya peneliti memfokuskan dan memilah data sesuai tujuan penelitian, yaitu data-data terkait kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang upaya pencegahan kekerasan seksual di Universitas Diponegoro. Bila terdapat data yang dianggap tidak sesuai maka peneliti akan mereduksi data tersebut, atau dipisahkan karena bisa saja data tersebut kemudian masih dibutuhkan.

1.8.7.2. Penyajian Data


Setelah dilakukan reduksi data, peneliti harus menyajikan data. Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman sebelumnya. Bila terjadi pertajaman terhadap informasi yang dipilih kemudian akan memungkinkan penarikan suatu kesimpulan.

Sajian data tersendiri mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian. Setelah data-data difokuskan atau direduksi sesuai tujuan, selanjutnya dilakukan penyajian data yang mengacu pada rumusan masalah, yaitu menjelaskan proses Implementasi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Diponegoro melalui indikator yang telah peneliti tentukan.

1.8.7.3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akan memberikan hasil temuan yang baru, yang memberikan gambaran jelas terkait masalah yang saat diawal penelitian sifatnya masih belum jelas. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan setelah keabsahan data tercapai dan dapat dipertanggung jawabkan. Kesimpulan ditarik untuk menjawab rumusan masalah pada “Tindak Lanjut Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Diponegoro”.

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makin seksama dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan “ kesepakatan inter subjektif” atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan-kesimpulan ini diverifikasi selama penelitian berlangsung (Miles, Mathew, & Huberman, 1992, hal. 16-19) dalam (Mulyaningrum, 2020, hal. 32-35)



Gambar 1.3 Analisis Data Kualitatif
Sumber: Miles, Mathew, & Huberman (1992) dalam Mulyaningrum (2020)